



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1819 /UN26/KP/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DIVISI PADA UPT PENGEMBANGAN KERJA SAMA,
DAN LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan peran dalam mendukung pencapaian visi-misi Universitas Lampung Tahun 2025, UPT Pengembangan Kerja Sama, dan Layanan Internasional Universitas Lampung perlu memperkuat kapasitas layanan divisi kerjasama maupun divisi kerja sama maupun divisi layanan internasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu mengangkat Kepala Divisi Kerja Sama dan Layanan Internasional pada UPT Pengembangan Kerja Sama, dan Layanan Internasional Universitas Lampung Universitas Lampung Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
 5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5559/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DIVISI PADA UPT PENGEMBANGAN KERJA SAMA DAN LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Kepala Divisi pada UPT Pengembangan Kerja Sama, dan Layanan Internasional Universitas Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepala Divisi pada UPT Pengembangan Kerja Sama, dan Layanan Internasional Universitas Lampung dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung melalui Kepala UPT Pengembangan Kerja Sama, dan Layanan International.

KETIGA : Biaya kegiatan yang timbul sebagai akibat adanya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 22 Februari 2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



LUSMEILIA AFRIANI 

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bid. PKTIK;
2. Kepala UPT PKLI;
Universitas Lampung.



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1814 /UN26/KP/2024

TENTANG : PENGANGKATAN KEPALA DIVISI PADA UPT PENGEMBANGAN
KERJA SAMA DAN LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS
LAMPUNG TAHUN 2024.

No	Nama	Jabatan
1	Ir. Akhmad Riszal. S.Pd., M.Eng.	Kepala Divisi Kerja Sama
2	Arif Darmawan, S.E., M.A.	Kepala Divisi Layanan Internasional

Di tetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 22 Februari 2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


LUSMEILIA AFRIANI